



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2022/PA Ek

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

██████████, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kampung Jawa, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, sebagai Penggugat;  
melawan

██████████, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tukang bangunan, tempat kediaman di Kampung Jawa, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, Nomor 1/Pdt.G/2022/PA Ek, tertanggal 3 Januari 2022, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Ahad tanggal 11 Maret 2007 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 71/18/III/2007, tanggal 11 Maret 2007;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA Ek.



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Keppe selama 3 tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan di dekat Pasar selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kampung Jawa Talaga Enrekang selama 4 tahun

3. Bahwa selama tinggal dan hidup bersama antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 3 orang anak yang masing-masing bernama :

1. Rio Agustianto bin Riky Slamet, umur 13 tahun
2. Rian Aditia Pratama bin Riky Slamet, umur 10
3. Juwita Amelia binti Riky Slamet, umur 8 tahun

Anak pertama tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di Jawa dan anak kedua dan ketiga tinggal bersama dengan Penggugat

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan antara lain :

1. Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat
2. Bahwa Tergugat tidak menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Penggugat terutama orang tua Penggugat padahal Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat
3. Bahwa Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat walaupun disebabkan oleh masalah sepele sampai berteriak teriak dan sampai didengar oleh tetangga yang membuat Penggugat merasa malu.
4. Bahwa setiap kali setelah bertengkar Tergugat sering pergi meninggalkan rumah

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA Ek.



5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2021 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 2 (dua) bulan hingga sekarang dan semenjak kejadian tersebut sudah tidak adalagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat

6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menghendaki agar terhadap setiap perkara dilakukan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-71/18/III/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang tanggal 11 Maret 2007, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan pegawai honor, tempat kediaman di Kampung Jawa, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saudara kandung dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah kontrakan dan di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih lima tahun selama kurang lebih tiga belas tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya pernah rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA Ek.



- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat tidak menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Penggugat terutama orang tua Penggugat padahal Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat walaupun disebabkan oleh masalah sepele sampai berteriak teriak dan sampai didengar oleh tetangga yang membuat Penggugat merasa malu dan setiap kali setelah bertengkar Tergugat sering pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Oktober 2021 dan sudah tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling mempedulikan lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Jalan Industri, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena ayah kandung dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih tiga belas tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA Ek.



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya pernah rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat tidak menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Penggugat, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat walaupun disebabkan oleh masalah sepele yang membuat Penggugat merasa malu dan setiap kali setelah bertengkar Tergugat sering pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Oktober 2021 dan sudah tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling mempedulikan lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA Ek.*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat sejak awal persidangan sampai dengan akhir persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah berdasarkan dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak layak dilaksanakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب  
فهو ظالم لا حق له**

*Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA Ek.



Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 6, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat mengenai angka 2 (dua) sampai dengan angka 6 (enam) adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 (satu) dan Saksi 2 (dua) terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 11 Maret 2007 di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA Ek.



2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun membina rumah tangga selama kurang lebih tiga belas tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
4. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 sudah mulai tidak rukun;
5. Bahwa penyebabnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat tidak menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Penggugat, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat walaupun disebabkan oleh masalah sepele yang membuat Penggugat merasa malu dan setiap kali setelah bertengkar Tergugat sering pergi meninggalkan rumah;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama kurang lebih dua bulan dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah pernah menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus sejak tahun 2019 yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat tidak menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Penggugat, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat walaupun disebabkan oleh masalah sepele yang membuat Penggugat merasa malu dan setiap kali setelah bertengkar Tergugat sering pergi meninggalkan rumah;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA Ek.



2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama kurang lebih dua bulan dan sudah tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dirukunkan sebagai suami isteri, bersatu dalam rumah tangga seperti kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam kehidupan rumah tangga Penggugat serta tidak dapat lagi terwujud kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawwadah warrahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ghoyatul Marom, hal. 162 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه ( غاية المراد )

Artinya : “Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”.

2. Kaidah fikih kaidah fikih yang berbunyi :

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA Ek.



## درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini telah terjadi perselisihan terus menerus sejak tahun 2019 disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat tidak menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Penggugat, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat walaupun disebabkan oleh masalah sepele yang membuat Penggugat merasa malu dan setiap kali setelah bertengkar Tergugat sering pergi meninggalkan rumah, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama kurang lebih dua bulan, maka berdasarkan fakta tersebut diatas maka alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Penggugat telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya telah memenuhi unsur alasan terjadinya suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA Ek.



tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat, ( [REDACTED] );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA Ek.



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Hadira**, dan **Ummul Mukminin Rusdani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Muhammadiyah, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Hadira.**

**Abd. Jamil Salam, S.H.I.**

Hakim Anggota,

**Ummul Mukminin Rusdani, S.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Muhammadiyah, S.H.,M.H**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp	50.000,00
2.	Proses	: Rp	30.000,00
3.	Panggilan	: Rp	180.000,00
4.	PNBP Penggugat	: Rp	10.000,00
5.	PNBP Tergugat	: Rp	10.000,00
6.	Materai	: Rp	10.000,00
7.	Redaksi	: Rp	10.000,00

Jumlah  
Rp 300.000,00  
(tiga ratus ribu rupiah)

.G/2022/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA Ek.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)